



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 182.K/TL.04/MEM.S/2023

TENTANG

BIAYA LAYANAN PENGISIAN LISTRIK
PADA STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BIAYA LAYANAN PENGISIAN LISTRIK PADA STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM.
- KESATU : Menetapkan biaya layanan pengisian listrik yang dapat dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang melakukan pengisian listrik pada stasiun pengisian kendaraan listrik umum.
- KEDUA : Biaya layanan pengisian listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
- a. stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang menggunakan teknologi pengisian cepat (*fast charging*) paling banyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang menggunakan teknologi pengisian sangat cepat (*ultrafast charging*) paling banyak Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah).
- KETIGA : Biaya layanan pengisian listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA belum termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEEMPAT : Biaya layanan pengisian listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk setiap 1 (satu) kali pengisian listrik.
- KELIMA : Biaya layanan pengisian listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEENAM : Badan usaha stasiun pengisian kendaraan listrik umum harus menginformasikan besaran biaya layanan pengisian listrik yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam laporan pelaksanaan kegiatan usaha pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- KETUJUH : Laporan pelaksanaan kegiatan usaha pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO